



KEBIJAKAN TOKOH ADAT DALAM MENETAPKAN ATURAN LARANGAN PENJUALAN TANAH ULAYAT KEPADA KAUM PENDATANG

STUDI KASUS : NAGARI KAPAU KABUPATEN AGAM

Faiz Sauqi Aufa¹, Yusnanik Bakhtiar²

^{1,2}Departemen Ilmu Sosial Politik, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
E-mail: faizzsauqi@gmail.com

Corresponding Author: Maria Montessori
Email : faizzsauqi@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini yaitu adanya rasa kekhawatiran Niniak mamak terhadap penjualan tanah ulayat yang dilakukan oleh warga di Nagari Kapau sehingga KAN membuat kebijakan larangan menjual tanah ulayat kepada kaum pendatang untuk menjaga keutuhan tanah yang ada di Nagari Kapau. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) alasan tokoh adat membuat kebijakan aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang. (2) dampak yang timbul akibat kebijakkan tokoh adat dalam menetapkan aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang. (3) upaya dilakukan tokoh adat jika terjadi penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ini yaitu penghulu, manti, malin, dubalang, bundo kanduang, masyarakat yang melakukan penjualan tanah di Nagari Kapau. Data yang dipakai yaitu jenis data primer. data penelitian ini dikumpulkan dengan memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentansi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif Miles dan Hiberman. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) tokoh adat membuat kebijakan aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang sejak tahun 1912. Tujuan kebijakan ini agar tanah di Nagari Kapau bisa diwariskan kepada anak dan kemanakan. Adapun sanksi berdasarkan kebijakan aturan larangan penjualan tanah ulayat yaitu dikeluarkan dari kampung, mengisi adat berupa denda 10 emas merah, ninik mamak tidak boleh menandatangani surat-surat jual beli, tanah dikembalikan kepada pemiliknya, tidak dianggap oleh masyarakat atau dikucilkan dari masyarakat. (2) Dampak yang timbulkan yaitu sedikitnya pembangunan di nagari Kapau. (3) Upaya dilakukan tokoh adat jika terjadi penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang yaitu dengan cara memanggil secara adat pihak penjual dan pembeli secara adat, setelah itu dilakukan musyawarah secara bersama dengan Ninik mamak VI di Nagari Kapau sebelum diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan adat. Orang tersebut akan di keluarkan dari kampung atau dikucilkan dalam masyarakat dan tidak dianggap oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Tokoh Adat, Tanah Ulayat, Kaum Pendatang

ABSTRACT

The background of this research is that Niniak mamak is concerned about the sale of customary land by residents in Nagari Kapau, so that KAN made a policy prohibiting the sale of caterpillar land to migrants to protect the integrity of the land in Nagari Kapau. The purpose of this study is to find out: (1) the reasons for traditional leaders to make policies on the prohibition of selling customary land to migrants. (2) the impact arising from the policies of traditional leaders in establishing rules prohibiting the sale of ulayat lands to migrants. (3) efforts are made by traditional leaders if there is a sale of customary land to migrants. This type of research is qualitative research using descriptive methods. The informants of this study were penghulu, manti, malin, dubalang, bundo kanduang, people who sold land in Nagari Kapau. The data used is the type of primary data. The research data were collected using observation, interview and documentation techniques. The data analysis technique used is Miles and Hiberman's qualitative analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that (1) traditional leaders made a policy that prohibited the sale of customary land to migrants since 1912. The purpose of this policy was so that the land in Nagari Kapau could be passed on to children and nephews. The sanctions are based on the policy of prohibiting the sale of ulayat land, namely expulsion from the village, filling in adat in the form of a fine of 10 red gold, ninik mamak may not sign sales and purchase documents, land is returned to the owner, not considered by the community or ostracized from the community. (2) The resulting impact is the lack of development in Nagari Kapau. (3) Efforts were made by traditional leaders if there was a sale of ulayat land to migrants, namely by customarily summoning the seller and buyer according to custom, after which a joint deliberation was held with Ninik mamak VI in Nagari Kapau before being given sanctions in accordance with customary provisions. That person will be expelled from the village or ostracized in society and not considered by society.

Keywords: *Traditional Leader Policy, , Indigenous Land, Immigrants*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PANDAHULUAN

Tanah buat kehidupan manusia memiliki arti yang multidimensional. Dari segi ekonomi tanah adalah sarana produksi yang bisa menghasilkan kesejahteraan. Dilihat dari segi politis tanah bisa meyakinkan posisi seseorang dalam menetapkan keputusan masyarakat, dari segi kapila, budaya bisa menetapkan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Dari segi tanah merupakan asal karena diakhir hayat setiap orang akan kembali ke tanah¹. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 mengemukakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat: Pasal 33 ini kemudian menjadi landasan filosofis untuk mengatur tanah di Indonesia yang yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi dan memenuhi ke arah itu. Pasal 6 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam rangka menegakkan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat mesti diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Setelah itu ayat (2) menyebutkan bahwa identitas budaya masyarakat hukum ada termasuk hak atas tanah dilindungi selaras dengan kemajuan zaman.

Sebagian besar masyarakat Indonesia menilai bahwa tanah mempunyai kedudukan penting, apalagi masyarakat perdesaan yang memiliki pekerjaan pokok petani, berkebun atau berladang, tanah menjadi tempat bergantung hidup mereka². Van Dijk menjelaskan bahwa tanah menjadi modal yang terutama dan untuk bagian terbesar di Indonesia, tanah adalah modal satu-satunya³.

Permasalahan tanah menjadi hal yang sangat sensitif bagi manusia pada umumnya dan terutama masyarakat Minangkabau khususnya, hal ini disebabkan masyarakat yang agrarius tanah dipandang sangat penting. Apabila dilihat dari segi falsafah, tanah adalah lambang bagi martabat hidup. Orang yang tidak memiliki tanah dianggap sebagai orang malakok (menempel) tidak memiliki kejelasan asal usulnya. Tanah menjadi tempat lahir, tempat hidup serta tempat mati. Ketiga-tiga adalah harta pusaka yang menjadi simbol kesahannya sebagai orang Minangkabau⁴.

Secara adat, hak atas tanah dibagi menjadi dua bagian yaitu hak ulat dan hak perorangan. Hak ulayat adalah hak ulayat buat masyarakat (hukum) adat yaitu hak atas semua wilayah hukum yang ada bersangkutan, yang tidak akan pernah bisa diasingkan buat orang atau kelompok masyarakat lain atau dicabut dari masyarakat yang bersangkutan, melainkan secara turun temurun tetap menjadi hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah seluas wilayah hukum adat tersebut⁵. Hak perorangan yaitu hal yang dipegang oleh individu atas tanah beserta apa yang ada di atasnya baik berasal dari hak ulayat maupun hasil pencariannya⁶.

Minangkabau merupakan suatu kelompok etnis yang menempati daerah di Sumatera Barat yang sebagian suatu masyarakat hukum adat⁷. Minangkabau terdiri tiga persekutuan masyarakat yakni persekutuan masyarakat nagari, persekutuan masyarakat suku dan persekutuan masyarakat kaun

Ketentuan dari Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, pasal 1 huruf g menarangkan bahwa Nagari adalah kekuasaan masyarakat hukum adat di dalam daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Sedangkan Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, pada pasal 1 ayat (5) menerangkan bahwa: nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.

Setiap nagari yang berada di Sumatera Barat memiliki ulayat dengan batas-batas sesuai situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah nagari tidak sama, tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya. Jika tidak ada yang menjadi tetangganya, maka luasnya ditentukan batas kemampuan perjalanan seseorang, mungkin sampai di puncak bukit, tebing yang curam, sungai yang airnya deras atau hutan lebat yang tidak bisa ditembus. Wilayah yang tidak bisa ditembus itu disebut (hutan lepas), yaitu hutan lepas yang tidak ada penghuninya⁸.

Penjualan tanah ulayat pada zaman sekarang ini sudah mulai diperjual belikan oleh kaumnya sendiri, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sumatera pada umumnya dan Kecamatan Banuhampu pada khususnya keberadaan hak ulayat semakin hari semakin berkurang baik secara kuantitas dan kualitasnya. Berkurangnya keberadaan hak ulayat itu karena hak ulayat itu sudah diperjual belikan oleh masyarakat hukumnya, pada hal hukum adat Minangkabau melarang terjadinya jual beli hak ulayat itu, hal itu tertuang dalam kato adat "*Jua indak dimakan bali, gadai indak dimakansando*" artinya hak ulayat itu tidak boleh diperjual belikan dan beralih kepemilikannya kepada pihak diluar persekutuan masyarakat hukum tersebut⁹.

Sebagian besar penduduk yang sudah menjual tanah dan kebunnya yang berada di daerah-daerah strategis di sepanjang kabupaten/kota tersebut akhirnya kembali ke kampung halamannya karena mereka berpikir masih punya tanah warisan di desa asal. Kembalinya mereka ke desa kelahirannya banyak menimbulkan masalah khususnya masalah hak kepemilikan tanah dari warisan keluarga dan mereka mulai menduduki dan menguasai tanah-tanah warisan tersebut, sehingga muncullah sengketa-sengketa tanah dengan pihak keluarga yang lain, yang mengakibatkan rusaknya hubungan kekeluargaan di antara mereka¹⁰. Hal yang sama juga terjadi di Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari yang merupakan masyarakat asli orang Minangkabau bahwa terdapat masyarakat dalam kaum yang memperjualbelikan tanah ulayat dari kaumnya ke luar kaumnya. Masyarakat pada saat sekarang tidak ada rasa enggan untuk memperjualbelikan harta pusaka tinggi tersebut. Beberapa Jorong yang merupakan sawah ladang yang diperjualbelikan anggota kaum yang menjual adalah pihak perempuan dan anggota laki-laki dalam kaum¹¹.

Kota Bukittinggi merupakan kota pendidikan dan kota wisata dimana kota Bukittinggi sangat pesat pertumbuhan ekonomi dan juga penambahan penduduk yang cukup meningkat dari tahun ke tahun, akibat dari meningkatnya penambahan penduduk tersebut maka menjadikan masyarakat sangat membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal. Sehingga banyak terjadi peralihan hak atas tanah ulayat kaum tersebut dengan cara menjual kepada para pendatang ke daerah tersebut. Salah satu tanah ulayat yang ada di Kota Bukittinggi yaitu Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang.

Masyarakat di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat karena masing-masing anggota persekutuan sudah menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada para fungsionaris yang melaksanakan kepemimpinan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian warga masyarakat yang bersangkutan sudah mengakui adanya kewenangan dari masyarakat tempat mereka hidup, kewenangan mana dijalankan oleh kepala masyarakat hukum adat yang disertai

para pembantunya. Kepala masyarakat hukum adat ini menjalankan tugas pokoknya menjamin stabilitas masyarakat dari berbagai gangguan berupa pelanggaran hukum, melaksanakan tugas pemulihan stabilitas masyarakat yang sudah terganggu sebagai akibat dari pada pelanggaran hukum disamping melakukan tindakan mengenai urusan yang berkenaan dengan tanah yang ada di wilayah persekutuan dan melayani masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di berbagai sektor kehidupan lainnya.

Dari gambaran umum tentang struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya di Nagari Kapau, dapat dilihat betapa eratnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah, di mana para anggota masyarakatnya bertempat tinggal. Hubungan yang demikian bukan hubungan yang bersifat yuridis semata, akan tetapi juga menunjukkan hubungan yang bersifat magis religius.

Menurut konsepsi hukum adat, segala tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan ada dalam kekuasaan dari pada masyarakat itu sendiri. Adanya penguasaan yang demikian bukan berarti bahwa masyarakat adat tersebut memiliki tanah tersebut, karena pemilik yang sebenarnya dari pada tanah dimaksud adalah persekutuan masyarakat adat.

Di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, tanah yang ada di nagari tersebut tidak dapat dijual pada masyarakat pendatang dikarenakan akan menghilangkan citra dari nagari kapau itu sendiri. Tanah Kapau hanya diperbolehkan jual belinya oleh mereka yang sama-sama merupakan penduduk asli. Larangan itu merupakan hukum adat yang telah diakui oleh Nagari namun akan segera di bukukan menjadi peraturan tertulis.

Larangan itu berlaku sejak tahun 1912 yang dibuat oleh niniak mamak, karna dalam hal peraturan tidak tertulis diserahkan kepada niniak mamak sepenuhnya. Lain halnya dengan Peraturan Nagari yang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh Wali Nagari dan Bamus dengan bantuan sekretaris nagari yang disertai dengan lembaran berita nagari.

Larangan ini berlaku demi menjaga tanah di Kenagarian Kapau tapi masih saja ada sebuah kasus terjadi dimana penduduk asli melakukan jual beli tanah ke penduduk pendatang/ penduduk luar, akibatnya tanah Kapau menjadi milik penduduk luar sehingga wilayah tanah Kapau berkurang dan itu terjadi karena keterlambatan tahu dari Nagari dan Niniak Mamak. Maka sanksi yang harus diterima atas terjadinya penjualan tanah ke luar dengan dibuangnya si penjual atau lebih dikenal dengan istilah "*keluar kampung*". Maksudnya dia tetap berada di Nagari Kapau sebagai penduduk Kapau namun tidak diakui secara adat misalnya apabila terjadi kematian masyarakat tidak ikut serta dan begitu pula dengan acara pernikahan. adapun sanksi lain ialah diasingkan oleh masyarakat.

Bukti kepemilikan tanah dibuktikan dengan akta di bawah tangan, yang hanya bisa digunakan untuk jual beli dalam Nagari Kapau saja, tidak diharuskan akta notaris sebagaimana biasanya. Karena sesuai dengan larangan tersebut akta dibawah tangan lah yang pantas digunakan sebab kegiatan jual beli di lakukan oleh penduduk sesama penduduk Kapau. Sekarang di Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, penulis melihat adanya ketentuan nagari yang melarang pemilik tanah untuk tidak menjual tanah mereka kepada penduduk pendatang. Tidak ada kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan mereka mempunyai bukti kepemilikan tanah.

Kebebasan dalam hal memiliki tidak ada larangan seperti yang sudah dibahas diatas yakni dalam kepemilikan tetap saja bersifat perorangan dengan adanya bukti kepemilikan dan kebebasan dalam pengalihan hak milik juga dibolehkan salah satunya dengan jual beli. Jadi di Kenagarian Kapau kepemilikan tanah dibatasi untuk bertasaruf atau bertransaksi oleh pemerintah nagari. Berarti berdasarkan fakta dan teori seolah-olah masyarakat tidak mempunyai kepemilikan tanah, dengan tidak adanya kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli tanah dan bertentangan dengan kaidah diatas dan perlu adanya ketetapan kepemilikan bagi masyarakat.

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang masyarakat hukum adat, yaitu sebagai berikut : Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan yang mempunyai kelengkapan- kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Kontek hukum adat di Minangkabau mengenal dua bentuk kepemilikan terhadap tanah ulayat yang diwariskan yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi dan harta pusako rendah ini merupakan milik bersama dari suatu kaum dalam masyarakat. Warisan tersebut berdasarkan atas pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Harta tersebut di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut dengan harta pusako basalain. Menurut pemikiran Van Vollenhoven dalam Syahmunir menegaskan bahwa "tanah ulayat dapat berupa ulayat Nagari, ulayat suku, dan ulayat kaum sebagai harta pusaka tinggi, yang tidak boleh dipindah tangan selama-lamanya sangat terkait dengan fungsi tanah bagi kelangsungan hidupnya kaum dan suku Minangkabau" (Amir, 2015).

Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya agraria yang ada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian obyek dari hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Hak Ulayat lahir bukan karena diciptakan oleh keputusan pejabat tetapi tumbuh dan berkembang (serta juga dapat lenyap) sesuai dengan keberadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pengukuhan Undang-Undang Adat Nagari Kapau 1925, dikukuhkan kembali tahun 1955 dan tahun 1997 dan dikukuhkan lagi pada tahun 2003 tentang pagang gadai dan jual beli tanah menurut undang-undang Adat Nagari Kapau yaitu¹⁵:

Mengenai larangan menjual tanah, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan kepada yang bukan penduduk asli Nagari Kapau, siapa saja melanggar undang-undang ini dikenakan sanksi adat yang berlaku di dalam Nagari Kapau dengan ketentuan sebagai berikut:

Tanah dan awah adalah harta pusako tinggi atau rendah yang telah dijual harus dikembalikan kepada yang punya, kemudian orang yang terlibat dalam masalah ini, baik itu gadai maupun jual beli sawah dan tanah tersebut dikenakan sanksi hukum adat yang berlaku dalam Nagari Kapau, sebagaimana kata perpatang "*barek Indak*

Sapikua, Ringan Indak Sajinjiang, Bakumpaung Banagari". Sanksi diberikan sampai tanah, sawah yang dijual tersebut kembali kepada yang punya lagi.

Sebelum tanah dan sawah serta ladang yang dijual kembali kepada yang punya, pengusuan adat ke nagari tidak dapat diterima oleh Ninik Mamak VI suku. Dan mengisi adata ke Nagari Kapau, maka dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) emas merah. Kalau Niniak mamak terlibat dalam masalah pagang hadai mupun jual beli sawah ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang belaku di dalam Nagari Kapau, yaitu pusako Niniak mamak itu runtuh dengan sendirinya, dan dikenakan hukuman adayang sama dengan anak kamanakan yang melakukan hal tersebut.

Untuk orang kapau yang beristikan orang buka asli Kapau dan kemudian di membeli tanah, maupun sawah kepada penduduk asli Kapau dan anak istrinya tinggal di Nagari Kapau, Anak dan istrinya tidak dibenarkan jadi ahli waris harta pembelian tersebut, dan tidak dibenarkan menerima hibah dari dalam salah satu pasukan yang ada dalam nagari Kapau dan mengisi adat basuku, bakampuang banagari di dalam nagari Kapau sebagaimana kata pepatah "*Lompek Alun Basitumpu, Cancang alun Balandasan.*"

Tentang Jual Beli sama-sama Penduduk Kapau yang berkaitan dengan Jual Beli sawah dan Tanah.

1. Harus diketahui oleh Niniak Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris.
2. Harus diketahui orang saksi, yang orangnya tidak ada hubungan atau sangkut paut dengan si penjual dan sipembeli.
3. Harus diketahui oleh seorang ahli waris perempuan dari pihak si penjual, kalau tidak ada maka pagang gadai mupun jual beli tanah tidak sah menurut Undang-undang Adat Nagari Kapau.

Ukur jangka pagang gadari tersebut kurang lebih dua tahun, sehabis jangka waktu dua tahun telah dapat ditembus.

1. Kalau tanah atau sawah yang dijual itu harta pusako tinggi, maka harus disetujui oleh seluruh yang berhak atas tanah tersebut.
2. Harus diketahui oleh orang yang empat jihat (sebelah utara, selatan, barat dan timur). Tanah dan sawah yang terletak di luar Nagari Kapau boleh diperjualbelikan. Dengan catatan, tanah dan sawah yang terletak di lingkungan Nagari Kapau adalah yang sesuai dengan peta Nagari Kapau, dengan peta yang telah ditetapkan oleh pemerintah Nagari Kapau.
3. Penyelesaian surat-menyurat harus diselesaikan di dalam Nagari Kapau. Dan Bagi penduduk Kapau yang melanggar ketentuan di atas dikenakan hokum adat yang berlaku dalam Nagari Kapau.
4. Orang luar yang telah terlanjur membeli tanah atau sawah di Nagari Kapau, haru dipanggil oleh Niniak mamak VI Suku untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tokoh adat dalam menetapkan aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang (Studi Kasus : Nagari Kapau).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari fenomena objek yang diteliti dan didasarkan pada data alamiah yang berupa kata-kata dalam mendeskripsikan objek yang diteliti (Moleong, 2017).

Informan penelitian adalah seseorang yang diminta untuk memberikan informasi (jawaban) terhadap yang diteliti. Informan dalam penelitian ini antara lain: penghulu, manti, malin, dubalang, bundo dan masyarakat yang melakukan penjualan yang ada di Nagari Kapau.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data pokok tentang masalah penelitian yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan tokoh adat dalam menetapkan aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang (Studi Kasus : Nagari Kapau).

Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan tekni triangulasi. Denzim dalam Moleong (2017: 330) membedakan empat macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode, penyelidikan, dan teori dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melauwaktu dan alat yang berbeda.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:338), yaitu: reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tokoh Adat Membuat Kebijakan Aturan Larangan Penjualan Tanah Ulayat Kepada Kaum Pendatang

Nagari Kapau merupakan salah nagari yang ada di Kabupaten Agam. Nagari Kapau memiliki luas lahan yang lebih kecil dibandingkan oleh nagari lain yang ada di Kabupaten Agam. Hal ini yang mendorong nenek moyang ninik mamak dahulu membuat peraturan yang melarang penduduknya untuk melakukan penjualan tanah kepada kaum pendatang. Tanah di nagari Kapau ini terdiri dari tanah pusaka tinggi dan pusaka rendah. Tanah pusaka tinggi merupakan harta yang pada dasarnya tidak boleh diperjual belikan karena merupakan harga yang ditinggalkan oleh ninik yang terdahulu. Harta pusaka rendah boleh dijual yang merupakan harta hasil pencarian orang tua.

Dalam pelaksanaan jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kapau, biasanya penjual dan pembeli harus benar-benar penduduk asli kapau bukan dari kalangan pendatang. Jual beli yang berlangsung secara kekeluargaan saja dengan disetujui oleh masing-masing ninik mamak dan diketahui oleh Wali Nagari supaya tidak terjadi pertikaian di kemudian hari.

Maka dari itu, penduduk Kapau yang ingin melakukan transaksi jual beli harus mengikuti peraturan yang berlaku. Apabila penduduk asli Kapau ingin menjual tanah mereka maka harus sesama penduduk Kapau asli. Aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang sudah dibuat sejak tahun 1912. Peraturan ini dibuat oleh nenek moyang yang menjabat sebagai ninik mamak secara bersama dari enam suku. Peraturan ini dibuat karena dilatar belakangi Nagari Kapau merupakan nagari yang sangat kecil. Aturan ini dibuat agar tanah di Nagari Kapau bisa digunakan untuk anak dan kamanakan nagari Kapau untuk nanti, hal ini disebabkan jumlah penduduk nagari Kapau terus berkembang sedangkan jumlah tanah tetap.

Larangan penjualan tanah di Nagari Kapau sudah disosialisasikan kepada penduduk yang ada di nagari Kapau. Sehingga penduduk nagari Kapau hanya bisa melakukan jual beli tanah hanya sesama kaum atau penduduk yang ada di nagari Kapau untuk mengantisipasi agar tanah di nagari Kapau tidak berkurang dan tidak adanya campur budaya dengan kaum pendatang. Berdasarkan peraturan yang telah

ditetapkan, dimana sistem kepemilikan tanah ulayat di Nagari Kapau sudah diatur dengan jelas.

Latar belakang adanya peraturan ini karena wilayah Nagari yang kecil sedangkan perkembangan masyarakat terus berkembang. Jika diizinkan jual beli tanah secara bebas, maka secara geografis menyebabkan kepemilikan tanah di nagari dan keberlangsungan adat akan semakin pudar atau bercampur. Jual beli tanah ini dilarang, karena ketidaktahuan asal usul tanah tersebut secara nenek moyang dahulu. Nenek moyang menginginkan tanah tersebut untuk anak cucu dan kemanakan dimasa yang akan datang, maka dari itu dibuatlah aturan larangan jual beli tanah di nagari Kapau.

Tanah Nagari Kapau pada awalnya merupakan daerah yang tidak berpenghuni yang dipenuhi oleh rumput. Sejak datangnya rombongan pertama dari Datuak Bandaro yang melihat wilayah ladang yang laweh yang bias digunakan oleh penduduk di Bukit Sundi untuk bercocok tanam. Sehingga datuak memberikan kabar kepada penduduk lain yang masih tinggal di Bukit Sundi agar turun dari bukit dan tinggal di ladang laweh.

Untuk memiliki tanah di Nagari Kapau, seseorang harus tinggal kurang lebih 3 tahun dan masuk dalam salah satu pasukuan dari VI suku, kemudian harus memenuhi aturan yang berlaku di Nagari Kapau. Tanah di Nagari Kapau masih terdapat banyak tanah dari pusako tinggi dan pusako randah dari sistem kepemilikan tanahnya. sehingga tanah di nagari Kapau ini hanya boleh di jual tanah pusako randah. Kepemilikan tanah di Nagari Kapau harus diketahui oleh ninik mamak VI suku, empat jihat. Tanah di nagari Kapau ini masih banyak tanah pusako tinggi yang tidak boleh dijual tanpa sepengetahuan ninik mamak.

Tujuan dibuatnya peraturan larangan penjualan tanah kepada warga yang bukan asli Kapau, karena di sebabkan ninik mamak dari VI suku telah sepakat bahwa tanah yang ada di nagari Kapau hanya untuk anak dan kemanakan. Ninik mamak berharap masyarakat Kapau tidak kekurangan tanah untuk bertahan hidup, karena Nagari Kapau merupakan daerah yang kecil sementara perkembangan masyarakat terus berkembang dan kondisi tanah yang tetap.

Selain menetapkan peraturan larangan menjual tanah kepada warga yang bukan asli Nagari Kapau, niniak mamak juga membuatkan sanksi. Jika ada warga Nagari Kapau yang menjual tanah kepada yang bukan warga asli Kapau. Sanksi yang diterima oleh warga yang menjual tanah kepada kaum pendatang atau orang bukan asli Kapau yaitu harus malakok ke salah satu suku, balapiak basamo diterima, dikeluarkan dari kampung, mengisi adat berupa denda 10 emas merah, ninik mamak tidak boleh menandatangani sura-surat jual beli, tanah dikembalikan kepada pemiliknya, tidak dianggap oleh masyarakat atau dikucilkan dari masyarakat.

Jual beli tanah suku dan kaum pernah dijual belikan oleh suku Gucci dan Caniago. Permasalahan jual beli ini telah digagalkan oleh penghulu dan dikembalikan kepada suku maupun kaum tersebut dengan cara menyelesaikan secara adat. Uang pembelian tanah tersebut terpaksa dikembali oleh penjual kepada pembeli. Penjual hanya bisa menjual belikan tanahnya kepada kaum yang ada di nagari Kapau dan tidak boleh menjual kepada orang yang bukan di Nagari Kapau.

Dampak Yang Timbul Akibat Kebijakan Tokoh Adat Dalam Menetapkan Aturan Larangan Penjualan Tanah Ulayat Terhadap Kaum Pendatang

Peraturan adat yang menjelaskan larangan penjualan tanah Nagari Kapau kepada kaum pendatang memberikan dampak terhadap pembangunan yang ada di Nagari Kapau. Pembangunan di Nagari Kapau tidak begitu berkembang karena pada umumnya hanya penduduk Kapau asli yang mengembangkan wilayahnya agar lebih maju dibandingkan dengan nagari yang lain di Kabupaten Agam. Dampak adanya larangan penjualan tanah kepada kaum pendatang menyebabkan pembangunan di Nagari Kapau menjadi sedikit. Hal ini menyebabkan sedikit investor yang menanamkan investasinya di Nagari Kapau. Ninik mamak di Nagari Kapau melarang adanya usaha perumnas di Nagari Kapau sehingga penduduk pendatang susah masuk ke Nagari Kapau. Walaupun pembangunan di Nagari kapau sedikit, tetapi masyarakat Kapau merasa senang dengan adanya peraturan ini, sehingga tanah yang ada di Nagari Kapau bisa diteruskan kepada anak dan kemenakan.

Jika peraturan larangan menjual tanah tidak dibuat oleh ninik mamak yang dahulu. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap anak dan kemenakan yang ada di Nagari Kapau. Tanah di Nagari Kapau akan habis dibeli oleh masyarakat luar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka hal ini mendorong ninik mamak membuat peraturan larangan penjualan tanah kepada kaum pendatang. Jika di nagari Kapau diberikan kebebasan untuk menjual tanah kepada kaum pendatang, akan menyebabkan banyak pembangunan property di Nagari Kapau. Tanah Nagari Kapau akan habis jika ada izin dari ninik mamak untuk menjualnya, sehingga tidak ada tanah yang diwariskan kepada anak dan kemenakan.

Upaya Dilakukan Tokoh Adat Jika Terjadi Penjualan Tanah Ulayat Terhadap Kaum Pendatang

Berbagai upaya yang dilakukan oleh ninik mamak VI suku di nagari Kapau untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya penjualan tanah ulayat kepada kaum pendatang. Para ninik mamak melakukan musyawarah bersama dengan ninik mamak VI suku dan memanggil pihak yang terlibat dalam melakukan penjualan dan pembelian tanah di Nagari Kapau.

Upaya dilakukan tokoh adat jika terjadi penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang yaitu dengan cara memanggil secara adat pihak penjual dan pembeli secara adat, setelah itu dilakukan musyawarah secara bersama dengan Ninik mamak VI di Nagari Kapau sebelum diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan adat. Orang tersebut akan di keluarkan dari kampung dan tidak dianggap oleh masyarakat.

1. Tokoh adat membuat kebijakan aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang

Tokoh adat di Nagari Kapau sejak tahun 1912. Peraturan ini dibuat oleh nenek moyang yang menjabat sebagai ninik mamak secara bersama dari VI suku yang mendiami Nagari Kapau. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan agar tanah di Nagari Kapau bisa diwariskan kepada anak dan kemenakan supaya tanah di nagari kapau ini tidak kekurangan sementara perkembangan masyarakat semakin meningkat. System kepemilikan tanah di Nagari Kapau ini yaitu tanah pusako tinggi dan tanah pusako randah. Tanah yang bisa dijual adalah tanah pusako randah. Adapun sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan penjualan tanah kepada penduduk pendatang yaitu harus melakok ke salah satu suku, balapiak basam ditearimo, dikeluarkan dari kampung, mengisi adat berupa denda 10 emas merah, ninik mamak tidak boleh menandatangani sura-surat jual beli, tanah dikembalikan kepada pemiliknya, tidak dianggap oleh masyarakat atau dikucilkan

dari masyarakat. Tanah di nagari Kapau bisa diperjual belikan apabila pembelinya adalah penduduk asli Nagari Kapau yang diakui oleh ninik mamak dari VI suku.

Menurut kepercayaan masyarakat Minangkabau, tanah sebagai pusaka (hak ulayat) dari nenek moyang mempunyai sifat religius magis. Sehingga tanah sebagai pusaka harus dipelihara keberadaannya dan ini telah dipastikan dalam ketentuan adat, bahwa terhadap tanah ulayat ada rumusan "Jua indak dimakan bali" artinya tanah ulayat sebagai pusaka tinggi tidak dapat diperjual belikan.

Tanah ulayat Minangkabau dalam konsep kepemilikan dalam arti yang sempit yaitu berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar baik bisa digunakan oleh anggota masyarakatnya ataupun di luar masyarakatnya dengan pemberian berupa *adat diisi limbago dituang* (suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat, kepada penguasa dan atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adanya). Asas utama tanah ulayat Minangkabau adalah *jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando* (tanah ulayat tidak bisa dijual dan digadai), namun dalam keadaan mendesak bisa dialihkan/dipindahkan sementrara seperti *mayit terbujur di tengah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah). *Rumah gadang ketirisan* (rumah adat yang bocor atapnya atau rusak). *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa yang belum bersuami) atau *membangkik batang terandam* (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu). Untuk dapat melakukan pemindahtanganan/ pengalihan tanah ulayat tersebut harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum yang bersangkutan.

2. Dampak yang timbul akibat kebijakan tokoh adat dalam menetapkan aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang

Dampak yang timbul akibat kebijakan tokoh adat dalam menetapkan aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang yaitu sedikitnya pembangunan di nagari Kapau. Pembangunan yang ada di nagari Kapau hanya bisa dilakukan jika digunakan untuk kepentingan umum sehingga penjualan tanah bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan ninik mamak VI suku. Jika tanah di Nagari Kapau bisa diperjual belikan akan berdampak jumlah tanah di nagari Kapau akan berubah kepemilikannya kepada kaum pendatang, sehingga terjadi pencampuran budaya, dan menyebabkan pembangunan usaha perumnas dan proverty yang muncul.

3. Upaya dilakukan tokoh adat jika terjadi penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang

Upaya dilakukan tokoh adat jika terjadi penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang yaitu dengan cara memanggil secara adat pihak penjual dan pembeli secara adat, setelah itu dilakukan musyawarah secara bersama dengan Ninik mamak VI suku di Nagari Kapau sebelum diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan adat. Orang tersebut akan di dikeluarkan dari kampung dan tidak dianggap oleh masyarakat.

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau (Sumatera Barat) dikenal tiga tipe dasar penguasaan atas tanah yaitu penguasaan secara kelompok atau nagari, secara komunal dan secara perorangan atau pribadi. penguasaan tanah dalam masyarakat Minangkabau diatur dalam peraturan adat yang dipelihara dan ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat secara turuntemurun dengan baik, sehingga

apabila timbul pertentangan atau sengketa yang disebabkan oleh tanah, mereka akan menyelesaikannya dengan peraturan adat yang ada dalam masyarakat yang disebut Hukum Adat Perdata Adat” ketentuan.

Hak atas tanah ulayat tidak hanya dimiliki oleh ninik mamak/kepala adat saja, namun juga dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat adat. Oleh sebab itu jual beli hak atas tanah ulayat harus dikembalikan sesuai norma hukum adat yang melekat, sehingga eksistensi tanah ulayat tetap terjaga di masa yang akan datang¹⁹.

SIMPULAN

Dari hasil analisa data yang telah peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan secara empiris yaitu sebagai berikut: Tokoh adat membuat kebijakan aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang sejak tahun 1912. Peraturan ini dibuat oleh nenek moyang yang menjabat sebagai ninik mamak secara bersama dari VI suku yang mendiami Nagari Kapau. Tujuan kebijakan ini agar tanah di Nagari Kapau bisa diwariskan kepada anak dan kemandirian.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan penjualan tanah kepada penduduk pendatang yaitu harus melakok ke salah satu suku, balapiak basamo diterima, dikeluarkan dari kampung, mengisi adat berupa denda 10 emas merah, ninik mamak tidak boleh menandatangani sura-surat jual beli, tanah dikembalikan kepada pemiliknya, tidak dianggap oleh masyarakat atau dikucilkan dari masyarakat. Apabila sanksi telah dipenuhi secara adat, tanah dikembalikan kepada yang kepada penjual dan pembeli bisa mengelola kembali tanah tersebut. Hanya saja penjual akan menerima sanksi sosial dari masyarakat seperti dikucilkan oleh masyarakat karena telah menjual tanah kepada kaum pendatang. Tanah di nagari Kapau bisa diperjual belikan apabila pembelinya adalah penduduk asli Nagari Kapau yang diakui oleh ninik mamak dari VI suku.

Dampak yang timbul akibat kebijakan tokoh adat dalam menetapkan aturan larangan penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang yaitu sedikitnya pembangunan di nagari Kapau. Pembangunan yang ada di nagari Kapau hanya bisa dilakukan jika digunakan untuk kepentingan umum sehingga penjualan tanah bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan ninik mamak VI suku. Jika tanah di Nagari Kapau bisa diperjualbelikan akan berdampak jumlah tanah di nagari Kapau akan berubah kepemilikannya kepada kaum pendatang, sehingga terjadi pencampuran budaya, dan menyebabkan pembangunan usaha perumnas dan proverty yang muncul.

Upaya dilakukan tokoh adat jika terjadi penjualan tanah ulayat terhadap kaum pendatang yaitu dengan cara memanggil secara adat pihak penjual dan pembeli secara adat, setelah itu dilakukan musyawarah secara bersama dengan Ninik mamak VI di Nagari Kapau sebelum diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan adat. Orang tersebut akan di dikeluarkan dari kampung dan tidak dianggap oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adijani Al-Alabij. 1989. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek. Rajawali Pers. Jakarta,
- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan kebudayaan Minangkabau*, Pustaka Grafitipers, Jakarta 1986
- Amran, A. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Acara Perdata. Adhaper*, 3(2), 175-189, 2017.

- Andiki, Febri. 2019. Peralihan hak Tanah Ulayat di Kabupaten Damasraya. *Notarous*, 12(2),856-865, 2019
- Citrawan, Fitrah Akbar. Konsep Kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 5t86-602, 2020
- Eviandi Ibrahim. Peranan Penghulu Terhadap Hak Ulayat di Minangkabau. *JCH (JurnalCendekia Hukum)*. 6(1), 161-171, 2020
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Blna Aksara, Jakarta, 1970.
- Ismail, I. Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 49-66, 2010.
- M. Dt. Nagari batuah. Susunan Undang-Undang Adat yang Berlaku dalam Nagari Kapau. *Adat Nagari Kapau: pelaksanaan Penyempurnaan*, 2003.
- N. Fahilah, Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya, *Jnune J. Huk dan Syar.iah*, 1(1), 2011, 71-85
- Prisilia Rembang, Peranan Tokoh Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanag di Desa Sulu Kecamatan tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Holistik*, tahun X No 21A,2018
- Putri, Eti Siska. 2019. Pergeseran Hukum Waris Adat Di Minangkabau (Studi Kasus: Hukum Warisan Tanah Ulayat di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Culture & Society: Journal of Anthropological Research* Vol1 no.2
- R. Van Dijk,2006. *Penghantar Hukum Adat Di Indonesia*, Terjemahan Soekardi, Vorkink vanhove, Bandung's Gravenhage, 2006
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, gunung Agung,Jakarta, 1994. Sunarjati Hartono, *Pengaturan Hak Ualayt dalam UUPA yang Baru*, jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakrta 1999
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama:Bandung, 2010.